



SEMESTER II 2021

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PELAYANAN AKTA PERKAWINAN SECARA MANUAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud danTujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM.....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	9
4.3 Tren Nilai SKM	10
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
1. Kuesioner	Error! Bookmark not defined.
2. Hasil Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3. Notulen Rapat Pembahasan Rencana Tindak Lanjut SKM	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan akta perkawinan secara manual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan akta perkawinan secara manual dari bulan Januari-September 2021 yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada pelayanan akta perkawinan secara manual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 (enam) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juni 2021	5
2.	Pengumpulan Data	Juli s.d September 2021	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2021	5

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2021	5
----	--------------------------------	--------------	---

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2021, maka populasi penerima layanan akta perkawinan secara manual dari bulan Januari-September 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 70 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 59 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu **59** orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	27	46%
		PEREMPUAN	32	54%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	1	2%
		SLTP	3	5%
		SLTA	28	48%
		DIII	10	17%
		SI	14	23%
		S2	3	5%
3	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	2	3%
		SWASTA	17	29%
		WIRAUSAHA	19	32%
		PETANI	0	0%
		LAINNYA	21	36%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,25	3,24	3,31	3,88	3,27	3,10	3,39	3,14	3,86
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	83,52 (B atau Baik)								



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,10. Selanjutnya Sarana Prasarana Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,14 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai 3,88 dan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi kedua yaitu 3,86.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Tetap mempertahankan pelayanan yang terbaik”.
- “Untuk pelayanan percetakan dokumen agar bisa dilakukan lebih cepat”.
- “Pelayanan prima dan cepat sangat diharapkan masyarakat”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat struktural. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kompetensi	Rapat pembinaan/pengarahan petugas FO				√	Bagian Humas
2	Sarana Prasarana	Menambah AC				√	Sekretariat
		Pembelian mainan anak,				√	Sekretariat
		Pembelian dispenser apabila ada anggaran				√	Sekretariat

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan akta perkawinan secara manual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2021 pada layanan akta perkawinan secara manual Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Akta Perkawinan selama satu periode mulai Juni hingga Oktober 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 83,71. Meskipun demikian, nilai SKM Dindikcapil Kabupaten Temanggung menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan public dari tahun 2019 hingga 2021.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kompetensi dan sarana prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapat nilai tertinggi 3,88 dari unsur layanan, dan Perilaku mendapat nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,86.

Kabupaten Temanggung, 29 Oktober 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

LAMPIRAN

1. Kuesioner

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINDUKCAPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

Bapak/ Ibu yang kami hormati,
Terima kasih atas partisipasi anda menjadi salah satu peserta survei dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Hasil survei ini semata-mata akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami agar semakin baik. Maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi setiap pertanyaan di bawah ini.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Jenis Layanan : 1. AKTA KELAHIRAN 4. SURAT PINDAH
2. AKTA KEMATIAN 5. KTP
3. AKTA PERKAWINAN 6. KARTU KELUARGA

Tanggal Survei : 15.09.2021

I. PROFIL (Lingkari angka yang sesuai)

Jenis Kelamin	: ① L	2 P	Usia:29..... tahun
Pendidikan	: 1. SD	③ SMA	5. D4/ S1
Bapak/ Ibu yang	2. SMP	4. D1, D2, D3	6. S2 ke atas
Pekerjaan	: 1. PNS/TNI/POLRI	3. WIRASWASTA	(5) LAINNYA
	2. KARYAWAN SWASTA	4. PELAJAR/MAHASISWA	

**II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/ responden)**

AKTA KELAHIRAN

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Jawaban		Skor
	a.	Tidak sesuai	1
	b.	Kurang sesuai	2
	c.	Sesuai	3
	d.	Sangat sesuai	4

AKTA KEMATIAN

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Jawaban		Skor
	a.	Tidak sesuai	1
	b.	Kurang sesuai	2
	c.	Sesuai	3
	d.	Sangat sesuai	4

AKTA PERKAWINAN

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Jawaban		Skor
	a.	Tidak sesuai	1
	b.	Kurang sesuai	2
	c.	Sesuai	3
	d.	Sangat sesuai	4

KTP

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Jawaban		Skor
	a.	Tidak sesuai	1
	b.	Kurang sesuai	2
	c.	Sesuai	3
	d.	Sangat sesuai	4

KK

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Jawaban		Skor
	a.	Tidak sesuai	1
	b.	Kurang sesuai	2
	c.	Sesuai	3
	d.	Sangat sesuai	4

SURAT PINDAH

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	Jawaban		Skor
	a.	Tidak sesuai	1
	b.	Kurang sesuai	2
	c.	Sesuai	3
	d.	Sangat sesuai	4

Lampiran berikutnya silahkan dibalik

2.	Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan diunit ini?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak mudah	
b.	Kurang mudah		2	
c.	Mudah		3	
d.	Sangat Mudah		4	

3.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak cepat	
b.	Kurang cepat		2	
c.	Cepat		3	
d.	Sangat cepat		4	

4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	Jawaban		Skor
		a.	Sangat Mahal	
b.	Cukup Mahal		2	
c.	Murah		3	
d.	Gratis		4	

5.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak sesuai	
b.	Kurang sesuai		2	
c.	Sesuai		3	
d.	Sangat sesuai		4	

6.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak sesuai	
b.	Kurang sesuai		2	
c.	Sesuai		3	
d.	Sangat sesuai		4	

7.	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak sopan & ramah	
b.	Kurang sopan & ramah		2	
c.	Sopan dan ramah		3	
d.	Sangat sopan & ramah		4	

8.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	Jawaban		Skor
		a.	Buruk	
b.	Cukup		2	
c.	Baik		3	
d.	Sangat Baik		4	

9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak ada	
b.	Ada tapi tidak berfungsi		2	
c.	Berfungsi kurang maksimal		3	
d.	Dikelola dengan baik		4	

Saran/ Masukan terhadap Layanan yang diterima :

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

9.	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	Jawaban		Skor
		a.	Tidak ada	
b.	Ada tapi tidak berfungsi		2	
c.	Berfungsi kurang maksimal		3	
d.	Dikelola dengan baik		4	

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------	-------

3. Notulen Rapat Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

NOTULEN

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Oktober 2021
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Kadin
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Hasil SKM
Peserta : 13 orang

1. Rapat dimulai pukul 13.00 WIB
2. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas, SKM dilakukan terhadap 4 pelayanan yaitu, pelayanan KK, Surat Pindah, Akta Perkawinan
3. Penjelasan dari Kasubbag Umpeg bahwa Hasil SKM
 - 1) KK, nilai tertinggi pengelolaan pengaduan 3.87
 - 2) KK, nilai terendah produk 3.18 dan kompetensi 3.19
 - 3) Surat Pindah, nilai tertinggi pengelolaan pengaduan 3.86
 - 4) Surat Pindah, nilai terendah persyaratan 3.15 dan prosedur 3.16
 - 5) Akta Perkawinan, nilai tertinggi pengelolaan pengaduan 3.86
 - 6) Akta Perkawinan, nilai terendah kompetensi 3.10 dan sarana prasarana 3.14
 - 7) Akta Kematian, nilai tertinggi pengelolaan pengaduan 3.91
 - 8) Akta Kematian, nilai terendah prosedur 3.19 dan sarana prasarana 3.21
4. Pengarahan dan pembahasan
 - 1) Rapat pengarahan dan pembinaan kepada petugas Front Office
 - 2) Persyaratan dan prosedur KK untuk persyaratan sudah sesuai Perpres Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, ada formulir yang harus diisi di desa dan kecamatan;
 - 3) Apabila terdapat anggaran agar melakukan pembelian sarana prasarana penunjang pelayanan seperti penambahan AC, dispenser, alat permainan, majalah, akan tetapi pada tahun ini dan tahun depan anggaran masih difocusing karena untuk penanganan covid.
 - 4) Secara garis besar penilaian SKM Dindikcapil Kab. Temanggung sudah baik.
5. Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB.

Notulis /



Siti Erna Susanti